

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 0411/O08/KP/PPAK/2009

Masa Penilaian : Tgl. 1 Oktoberi 2003 s/d 31 Mei 2009

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>							
1	N a m a		I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI,SE,MA				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	N I P		-				
4	Nomor Seri KARPEG		-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Badung, 27 Juni 1974				
6	Jenis Kelamin		Laki-laki				
7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Ekonomi (S1), 2 Oktober 1997 Master Of Arth (S2), 1 Maret 2002				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		-				
9	Jabatan Fungsional/TMT		Asisten Ahli, 1 Oktober 2003				
10	Fakultas / Program Studi		-/-				
11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	0 Tahun	0 Bulan			
		b. Baru	5 Tahun	8 Bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah VIII pada STIM Dhyana Pura Badung				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		40.00	69.50	109.50	79.01	30.49
	b. Melaksanakan Penelitian		25.00	60.00	85.00	57.99	27.01
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		15.00	8.00	23.00	23.00	-
<b>JUMLAH</b>			80.00	137.50	217.50	160.00	57.50
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		20.00	20.00	40.00	40.00	0.00
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			100.00	157.50	257.50	200.00	57.50
<b>III</b>	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>Lektor</b>		<b>TMT. 1 Juni 2009</b>				
	Dalam Mata Kuliah : 1. Prilaku Keorganisasian 2. Bank dan Lembaga Keuangan						

Kepada Yth.

Sdr. I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI,SE,MA  
STIM Dhyana Pura Badung

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal : 31 Mei 2009

An. Dirjen Dikti Depdiknas  
Koordinator Kopertis Wilayah VIII,



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Peringgal.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 0391 /O08/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI, SE, MA NRP. - dalam Jabatan Lektor

b. bahwa Saudara I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI, SE, MA NRP. - adalah tenaga pengajar Tetap yang diangkat oleh Yayasan Dhyana Pura dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 0411/O08/KP/PPAK/2009 Tgl. 31 Mei 2009

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 30 Tahun 1990
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M tahun 2000
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 Tgl.24 - 8 - 1999
7. Keputusan Mendiknas Nomor 87/MPN.A4/KP/2008, Tgl. 28 Maret 2008
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, tgl. 4 Mei 2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001 Tgl. 4 Mei 2001
10. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001 Tgl. 12 Juli 2001
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 66/DIKTI/KEP/2008 Tgl. 16 Desember 2008
12. Penetapan Angka Kredit Koordinator Kopertis Wilayah VIII No. 0411/O08/KP/PPAK/2009 Tanggal, 31 Mei 2009

MEMPERHATIKAN

Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal, 1 Juni 2009 mengangkat / menaikkan Jabatan Tenaga Pengajar :

N a m a : I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI, SE, MA  
N R P : -  
Angka Kredit : 257.50  
Badan Hukum : -  
Penyelenggara PTS : Yayasan Dhyana Pura  
Unit Kerja : STIM Dhyana Pura Badung  
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Lektor  
Dalam mata kuliah : 1. Prilaku Keorganisasian  
2. Bank dan Lembaga Keuangan

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada Tanggal : 31 Mei 2009

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH VIII



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. Pimpinan PTS yang bersangkutan.
3. Peringgal.